



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang baik, diperlukan metode yang terencana, terpadu dan sistematis guna memberikan kepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Daerah.

- Mengingat** : 1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
8. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
9. Program Pembentukan Peraturan Daerah atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kota Jayapura yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
13. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah produk hukum berbentuk peraturan yang ditetapkan Walikota untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD kota.
15. Keputusan Walikota adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Walikota yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
16. Keputusan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.

17. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
18. Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, atau tambahan berita daerah.
23. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
24. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Jayapura kepada pemerintah daerah provinsi Papua terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
26. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

27. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
28. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
29. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
30. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas wali kota dan wakil wali kota karena wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye wali kota dan wakil wali kota.
31. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan materi muatan.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Bagian Kesatu

Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Perda;
- b. Perwal; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Perwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan Walikota untuk melaksanakan Perda atau delegasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua

Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 9

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 10

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan Perda, Perwal, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.

Pasal 12

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

Pasal 13

Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

BAB IV**TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN****Pasal 14**

Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengharmonisasian;
- e. penetapan/pengesahan;
- f. klarifikasi/evaluasi;

- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 15

Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dapat berasal dari DPRD dan Walikota.
- (2) Perencanaan pembentukan perda didahului dengan suatu study atau kajian lapangan yang dirumuskan dalam suatu hasil laporan studi atau kajian lapangan. (Pasal Penjelasan terkait terhadap materi tertentu Perda yg baru hasil studi sebagai rujukan dalam penyusunan propemperda)
- (3) Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Propemperda.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat daftar rancangan Perda berupa:
 - a. judul;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Setiap pengajuan rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan arah pengaturan.

- (4) Propemperda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (5) Propemperda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.
- (6) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Paragraf 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penyusunan Rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Propemperda, Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD di lingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Propemperda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Propemperda yang telah disusun kepada Walikota.

- (5) Walikota menyampaikan Rancangan Propemperda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Propemperda, Bapemperda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, dan masyarakat.
- (3) Bapemperda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Perda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan Propemperda.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Pembahasan Rancangan Propemperda dilakukan bersama antara DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Hasil pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pimpinan DPRD dengan Walikota.

Pasal 21

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka rancangan Perda yang tersisa menjadi prioritas Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal rencana pembentukan Perda tidak terselesaikan berdasarkan Propemperda tahun berjalan, maka pengusul harus menyampaikan alasan secara tertulis baik kepada DPRD maupun Walikota.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul harus mengajukan kembali rancangan Perda tersebut disertai Naskah Akademik.

Paragraf 5

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 23

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan kampung.

- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/atau Walikota dapat menyusun rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Walikota dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Perda yang diusulkan.
- (5) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Walikota maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (6) Bapemperda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Perwal ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, setelah disusun Kepala Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

- (3) Program penyusunan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwal berdasarkan program pembentukan Perwal.
- (5) Rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah terkait.
- (6) Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perwal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Bapemperda.
- (4) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD berdasarkan kebutuhan.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 27

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah merujuk pada hasil studi atau kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademis sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (6) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 28

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan Perda usul Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan Tim Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;

- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 33

- (1) Penyusunan rancangan Perda usul DPRD dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul yang diberikan nomor pokok.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 35

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 37

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 39

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 40

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 41

- (1) Perwal ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwal.
- (3) Rancangan perwal sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (4) Bagian Hukum mengkordinasikan penyusunan perwal sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang Tata Tertib

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. fungsi, tugas dan wewenang;
 - b. susunan, kedudukan dan keanggotaan;
 - c. alat kelengkapan;
 - d. rencana kerja;

- e. pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD;
- f. persidangan dan rapat;
- g. pengambilan keputusan;
- h. pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu dan perberhentian;
- i. fraksi;
- j. kode etik;
- k. konsultasi DPRD; dan
- l. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tentang Kode Etik

Pasal 46

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3. tata kerja anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 48

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 50

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;

- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VII
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 51

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan. (diubah sesuai dengan SOP bagian hukum)

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 52

- (1) Penyusunan Keputusan DPRD dapat melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 53

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 54

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 55

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 56

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
 yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 57

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (2) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 59

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 60

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) meliputi:
- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna;
 - 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. pembahasan dalam rapat Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau Panitia khusus dilakukan bersama Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Bapemperda pimpinan pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Walikota.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 61

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2**Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota****Pasal 63**

- (1) Pembahasan rancangan Perwal dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Perwal.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perwal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Perwal kepada sekretaris daerah.

Pasal 64

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwal yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwal yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwal yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 66

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 67

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 68

- (1) Pembahasan Keputusan Walikota dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 69

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;

- f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status kampung menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi kampung.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan Perwal tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 71

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Yang Dievaluasi

Pasal 72

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 73

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 74

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 75

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB XI
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Peraturan Daerah

Pasal 76

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Walikota.

Pasal 78

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa Minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Walikota

Pasal 79

- (1) Rancangan Perwal yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perwal dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.

Pasal 80

- (1) Penandatanganan Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta rapat; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 82

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Walikota
Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa Minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 85

Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

Pasal 86

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.
 - d.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 88

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwal dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan
Pasal 89

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.

Pasal 90

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 91

- (1) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

- (2) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perwal dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 92

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretrais Daerah.

Pasal 93

Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 94

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum untuk Perda, Perwal, dan Keputusan Walikota; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 95

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Peraturan Daerah

Pasal 96

- (1) Walikota menyampaikan Perda kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Biro Hukum Provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi .

Pasal 97

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 98

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) berisi pernyataan telah sesuai maupun tidak sesuai.
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Peraturan Walikota

Pasal 99

- (1) Walikota menyampaikan Perwal kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Biro Hukum Provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi.

Pasal 100

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), berlaku juga terhadap Perwal yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 101

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berisi pernyataan telah sesuai maupun tidak sesuai.
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembatalan melalui keputusan Gubernur tentang pembatalan Perwal.

Pasal 102

- (1) Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perwal yang dibatalkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Perwal.
- (3) Sanksi administratif terhadap Walikota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 103

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Biro Hukum Provinsi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi.

Pasal 104

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), berlaku juga terhadap Peraturan DPRD yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 105

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) berisi pernyataan telah sesuai maupun tidak sesuai.
- (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembatalan melalui keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan DPRD.

Pasal 106

- (1) Pimpinan DPRD yang masih memberlakukan Perwal yang dibatalkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Sanksi administratif terhadap Pimpinan DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwal dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 110

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 111

- (1) Walikota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Perwal yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Walikota yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perwal yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Walikota diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwal dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 113

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perda, Perwal, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 114

- (1) Perda, Perwal, dan Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan Provinsi Papua dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 115

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwal dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 156

NOMOR REGISTER : 12/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pedoman dalam Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang sistemis dan terkoordinasi. Oleh karena itu, Pembentukan Produk Hukum daerah merupakan regulasi baku yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada peraturan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah membentuk Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, namun sejalan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru ini, diharapkan eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas kejelasan tujuan’ adalah bahwa setiap Pembentukan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda dapat berupa studi kelayakan dan kajian hukum.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Perda harus disertai Naskah Akademik, kecuali Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Perda yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki Naskah Akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

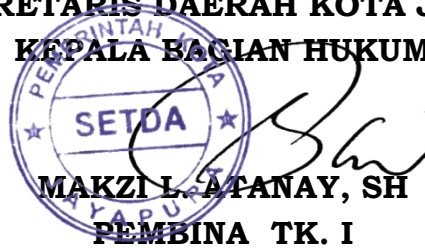
Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 118

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004